

PEMILU – PENETAPAN NARASUMBER DALAM SOSIALISASI IDENTIFIKASI ARSIP STATIS
2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 30 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI
IDENTIFIKASI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Identifikasi Arsip Statis Di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Surakarta ini ditetapkan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Identifikasi Arsip Statis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Nomor 7 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 484 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 1257 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258 Tahun 2024
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Identifikasi Arsip Statis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan